

DEKONSTRUKSI *CANCEL CULTURE* DIGITAL: ANALISIS SEMIOTIK ROLAND BARTHES ATAS Q.S AL-HUJURAT AYAT 12

Ika Noor Rohma

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

ikanoor88@gmail.com

Article History:

Received: September 30, 2025;

Accepted: October 21, 2025;

Published: July 03, 2026;

Abstract. *Cancel culture in Indonesia reflects a massive collective moral punishment mechanism, yet often overlooks clear data verification principles. This study examines Q.S Al-Hujurat verse 12 using Roland Barthes' Two Order of Signification semiotic approach. The verse contains prohibitions against zann (prejudice), tajassus (spying/fault-finding), and ghibah (backbiting) to safeguard human dignity, especially in the digital era. This qualitative library research uses semiotic analysis to highlight denotative and connotative meanings, which ultimately give rise to myths. The results indicate that at the denotative level, the sacred text serves as basic moral regulation. At the connotative level, it shifts into digital persecution due to massive zann, tajassus, and ghibah in digital spaces. The culmination is the formation of the 'netizens as absolute enforcers of justice' myth, normalizing symbolic violence under the guise of nahi munkar.*

Keywords:

Cancel Culture, Roland Barthes, Q.S Al-Hujurat Ayat 12

Abstrak. *Cancel culture di Indonesia mencerminkan mekanisme penghukuman moral kolektif yang massif, namun sering mengabaikan prinsip verifikasi data secara jelas. Penelitian ini mengkaji Q.S Al-Hujurat ayat 12 menggunakan pendekatan semiotika Two Order of Signification yang dikembangkan oleh Roland Barthes. Ayat tersebut berisi larangan zann (berprasangka), tajassus (mencari kesalahan/aib), dan ghibah (menggunjing) sebagai penjamin terhadap martabat manusia, khususnya di era digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan analisis semiotika yang menyoroti makna denotatif dan konotatif yang pada akhirnya melahirkan mitos. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada level makna denotasi, teks suci merupakan bagian dari regulasi moral dasar. Pada makna konotasi, teks suci bergeser menjadi persekusi digital adanya zann, tajassus, dan ghibah yang massif dilakukan dalam ruang digital. Puncaknya adalah terbentuknya mitos "netizen sebagai penegak keadilan absolut" yang banyak menormalisasikan kekerasan simbolik dibalik narasi nahi munkar.*

A. PENDAHULUAN

Ruang publik digital telah mengubah pola komunikasi manusia dengan transformasi yang masif, di mana informasi dapat tersebar tanpa kendali waktu. Sebuah survei penelitian komunikasi menunjukkan, lebih dari 191,4

juta pengguna sosial aktif di Indonesia, sehingga platform digital kini menjadi arena baru bagi pembentukan mekanisme kontrol sosial (Effendi & Febriana, 2023). Salah satu fenomena yang tengah menjadi topik hangat pada era digital ini adalah *cancel culture*. Fenomena ini menggambarkan tindakan kolektif pengguna internet yang melakukan praktik menarik dukungan, memberi sanksi sosial atau memberikan kririk terhadap individu maupun kelompok yang dianggap melanggar norma etika, moral, atau sosial tertentu (Azzahra et al., 2026). *Cancel culture* sering kali berfungsi sebagai instrumen “keadilan moral” ketika lembaga formal dianggap gagal menjalankan fungsi penegakan keadilan (Zahratunnisa & Nasrulloh, 2026).

Namun demikian, praktik *cancel culture* sering terjebak dalam bias emosional dan penghakiman yang tidak berimbang, karena tindakan ini sering dipicu oleh penyebaran informasi yang belum jelas dan belum terverifikasi secara konteks (Zahratunnisa & Nasrulloh, 2026). Dampaknya sangat merusak, mulai dari hilangnya karier seseorang, *hate comments*, bahkan tekanan psikososial atau trauma mental yang mendalam bagi korban (Natania & Kusuma, 2025). Sehingga, ruang digital yang mulanya menjadi wadah dialog, kini mulai bergeser menjadi teror digital dan kekerasan simbolik yang mengabaikan martabat manusia.

Dalam etika Islam, Al-Qur'an telah memberikan aturan lengkap terkait batas-batas interaksi sosial, seperti yang termaktub dalam Q.S Al-Hujurat ayat 12. Secara tegas ayat ini melarang tiga (3) perilaku yang menjadi akar penyimpangan *cancel culture* digital, yakni: *zann* (prasangka), *tajassus* (mencari-cari kesalahan/aib), dan *ghibah* (menggunjing). Analogi yang diberikan Al-Qur'an pada perilaku-perilaku tersebut dengan tindakan keji memakan daging saudara sendiri yang telah mati, metafora ini menginformasikan betapa beratnya pelanggaran terhadap kehormatan manusia.

Telah banyak kajian terdahulu yang mengkaji terkait *cancel culture* digital dan etika komunikasi Al-Qur'an dari berbagai sudut pandang. Setidaknya ada tiga kecenderungan besar dari penelitian terdahulu. Pertama

adalah melalui pendekatan representasi budaya dan analisis semiotik media, misalnya tampak dalam penelitian Nurjunita dan Dwivayani yang membedah bagaimana *cancel culture* dikonstruksikan secara naratif dan visual lewat film ataupun drama. Penelitian ini menggunakan semiotik Roland Barthes untuk membedah tanda-tanda sosial hilangnya karies seseorang dan *spiral of silence* dalam film Indonesia (Nurjunita & Dwivayani, 2024). Penerapan pisau analisis yang serupa juga dapat ditemukan dalam penelitian oleh Natania dan Kusuma untuk mendekode representasi perundungan digital dan mitos keadilan dalam sebuah drama Korea. Hasilnya, media memegang kendali aktif dalam membentuk persepsi publik tentang akuntabilitas moral (Natania & Kusuma, 2025).

Kedua adalah pendekatan etika Islam, baik normatif maupun kontekstual yang berupaya memperbarui konsep-konsep klasik Islam sebagai kerangka regulasi perilaku digital. Penelitian oleh Zahratunnisa dan Nasrulloh mengungkapkan bahwa *cancel culture* merupakan *amar makruf nahi munkar* modern selama dilakukan dalam ranah keadilan dan *tabayyun* (Zahratunnisa & Nasrulloh, 2026). Kajian lain juga dilakukan oleh Krim dkk. yang merumuskan solusi atas *ghibah* kontemporer dengan perspektif Tafsir Al-Misbah. Penekanannya adalah larangan Al-Qur'an yang sifatnya aplikatif terhadap tantangan era informasi (Karim et al., 2026).

Ketiga adalah pendekatan dinamika psikososial dan pergeseran makna kontrol sosial. Penelitian oleh Azzahra dkk. meninjau *cancel culture* sebagai penghukuman moral kolektif sering kali dipengaruhi bias emosional hingga keinginan mendapatkan pengakuan sosial, biasanya banyak dilakukan oleh generasi muda (Azzahra et al., 2026). Prasetyo dkk. melakukan analisis serupa dengan pendekatan semiotika sosial Theo van Leeuwen yang mengungkap pergeseran makna *cancel culture* yang mulanya sebagai alat penegakan moral kolektif menjadi alat taktis untuk kepentingan individu ataupun kelompok (Prasetyo et al., 2025). Sejalan dengan penelitian Aisha, bahwa fenomena *cancel culture* banyak terjebak dalam budaya panggung yang lebih mengutamakan sensasi daripada transformasi perilaku korban (Aisha, 2025).

Sementara, Rohman dkk. mengkaji secara khusus pesan dalam Q.S Al-hujurat ayat 12, namun fokusnya pada strategi pengendalian emosi individu (Rohman et al., 2023).

Meskipun terdapat irisan tema, terutama penggunaan semiotika Roland Barthes pada teks Al-Qur'an seperti yang dilakukan oleh Mulyazir dan Fadhilah (Mulyazir & Fadhilah, 2023), sebagian besar penelitian terdahulu terkait Q.S Al-Hujurat masih dominan pada aspek perundungan verbal dalam ayat 11 (Laelani & Saepudin, 2025). Sehingga, masih terdapat celah teoritis bagi penelitian yang secara spesifik membedah akar perilaku *cancel culture*: *zann*, *tajassus*, dan *ghibah* melalui sistem tanda denotasi, konotasi, dan mitos dalam Q.S Al-Hujurat ayat 12.

Argumentasi utama yang menjadi pijakan dalam penelitian adalah bahwa pelanggran terhadap perilaku *zann* (prasangka), *tajassus* (mencari kesalahan/aib), dan *ghibah* (menggunjing) bukanlah sebatas aturan moral tekstual dalam Q.S Al-hujurat ayat 12, melainkan sebuah sistem tanda yang kompleks dan menyimpan pesan semiotik mendalam tentang etika komunikasi ruang digital. Roland Barthes dalam pendekatannya mengungkap bahwa setiap tanda dipahami melalui *signifier* (penanda) dan *signified* (petanda) yang berkembang melalui denotasi dan konotasi, yang pada akhirnya menjadi sebuah mitos di tengah masyarakat (Mulyazir & Fadhilah, 2023). Oleh karenanya, analisis semiotik diperlukan untuk dekonstruksi dimensi-dimensi tersembunyi dan ideologis yang secara pembacaan literlal tidak nampak. Pembacaan ini juga memungkinkan penggalian makna teologis dan etis yang komprehensif terhadap fenomena *cancel culture* sebagai refleksi dari krisisnya verifikasi atau *tabayyun* dalam dinamika ruang digital.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (kepuustakaan) berupa buku, artikel jurnal, kitab tafsir, dan literatur lainnya yang dapat mendukung penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah semiotika Roland Barthes, yaitu *Two Order of Signification* yang membedah tanda melalui sistem

signifikasi: denotasi dan konotasi yang pada akhirnya menjelma menjadi sebuah mitos karena pengaruh sosio kultural. Penulis dalam validitas analisis juga mengintegrasikan perspektif tafsir kontekstual dan *maudhu'i* (tematik) dari para mufassir, khususnya Q.S Al-Hujurat ayat 12 dengan teori tanda Roland Barthes, guna memastikan hasil penelitian dapat diuji secara akademik. Penerapan pendekatannya akan dilakukan pada bagian hasil dan pembahasan untuk mengungkap struktur makna semiotik dan melakukan dekonstruksi narasi Qur'ani dalam merespons fenomena *cancel culture*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Semiotika Roland Barthes

Secara etimologis, semiotika berasal dari bahasa Yunani *seme* berarti “tanda” yang diperkenalkan oleh Plato seorang filsuf yang mulanya menelisik asal-usul bahasa dalam *cratylus*. Semiotika adalah disiplin ilmu yang menganalisis tentang tanda atau bagaimana sistem penandaan berfungsi (Cobley, 2002). Ketika berbicara tentang tanda, dalam dunia semiotika pijakannya adalah seorang tokoh bernama Ferdinand de Saussure atau yang dikenal dengan Bapak Strukturalisme yang memperkenalkan konsep semiologi dan menjadi komponen dasar semiotika, yakni *signifier* (penanda) dan *signified* (petanda) (De Saussure, 1959).

Roland Barthes adalah salah satu tokoh yang menganut strukturalisme Saussurean. Pada tahun 1956, Barthes membaca karya Saussure yang berjudul *Course de Linguistiqu Generale* dan melihat adanya berbagai kemungkinan penerapan semiotik dalam bidang-bidang lain. Namun demikian, Barthes memiliki pendapat yang bertolak belakang dengan Saussure yang menyatakan linguistik sebagai bagian dari semiotik. Sementara itu, menurut Barthes semiotika adalah bagian dari linguistik karena tanda-tanda dalam bidang lain dapat dipandang sebagai bahasa yang memiliki makna. Hal ini adalah unsur yang terbentuk dari penanda dan petanda yang terdapat di dalam sebuah struktur (Lustyantie, 2012). Meskipun Barthes meminjam elemen-elemen semiologi Saussure, ia kemudian mengelompokkan secara dikotomis empat (4) konsep utama;

language dan *parol*, penanda dan petanda, *sintagma* dan *sistem*, denotasi dan konotasi. Semiotika Barthes terbentuk dari keempat konsep utama tersebut.

Pengembangan teori yang paling tampak oleh Barthes adalah pada makna denotasi dan konotasi. Teori Saussure mulanya hanya sampai pada tahap pertama makna denotasi, sebuah makna khusus yang ada dalam sebuah tanda atau gambaran petanda (bersifat langsung) (Berger, 2000). Dalam hal ini, penanda dan petanda berhubungan langsung sehingga membentuk sebuah tanda. Dengan demikian, *sign* (tanda) memiliki tiga wajah, yakni tanda itu sendiri (*sign*), penanda (*signified*), dan petanda (*signified*) (Millah, 2017). Oleh Barthes kemudian dikembangkan hingga melahirkan tahap kedua yaitu konotasi atau makna yang sifatnya tidak langsung dan tidak pasti (global dan terbuka) (Barthes, 2007). Makna konotasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari penanda-penanda, petanda-petanda, dan proses yang menyatukan sistem pertama ke dalam sistem kedua (Jamaludin et al., 2021). Jika pencarian kedua makna telah dilakukan, maka akan timbul tanda yang oleh Barthes disebut sebagai mitos atau bunyi bahasa yang di dalamnya terkandung pesan (Barthes, 2006). Untuk memudahkan pemahaman terkait teori Barthes, penulis membuat bagan sebagai berikut:

1. PENANDA (Signifier)	2. PETANDA (Signified)
3. TANDA DENOTATIF	
4. PENANDA KONOTATIF (Tanda nomor 3/Tanda Denotatif naik kelas menjadi Penanda II)	5. PETANDA KONOTATIF
6. TANDA KONOTATIF (MITOS)	

Dari bagan di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat dua sistem semilogi, yaitu bahasa (denotasi/linguistik) dan mitos (konotasi/mitologi). Barthes menyebut mitologi sebagai metabahasa karena menggunakan bahasa yang sebelumnya sudah dibangun oleh sistem linguistik untuk mengisi kekosongan dari syarat berdirinya mitologi. Sebenarnya, teori yang diusung Barthes ini adalah sebuah kritik pada budaya yang sangat kaya, sehingga pembaca harus mampu melihat ideologi yang ada dibalik mitos. Instrumen yang dapat digunakan untuk mengetahui makna tersebut adalah sejarah, yakni menggunakan pendekatan sinkronik-diakronik untuk mengkaji bahasa dari waktu ke waktu atau dari konteks historisnya. Pada proses signifikasinya, terdapat pergeseran di mana Tanda I (Denotatif) yang dihasilkan oleh gabungan penanda dan petanda secara literal pada sistem pertama, secara bersama naik kelas menjadi Penanda II (Konotatif) pada sistem kedua. Sistem kedua Konotatif inilah yang disebut Barthes dapat mengungkap ideologi tersembunyi yang ada di balik mitos (Barthes, 2007).

Millah (2017) dalam penjelasannya menuliskan bahwa mitos yang juga disebut *type of speech* Barthes ini paling tidak memiliki empat (4) ciri: Distortif (dikategorikan sebagai mitos ketika keberadaanya mendistorsi dirinya sendiri karena adanya dua makna sekaligus, yaitu denotatif dan konotatif), Intensisonal (mitos yang tercipta dengan tujuan yang kaya), *Statement of fact* (adanya mitos adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat karena merupakan bukti faktual), dan Motivasional (mitos selalu lahir dari motivasi, tidak ada mitos yang lahir tanpa motivasi).

2. Etika Komunikasi dalam Al-Qur'an: Analisis Tematik Konsep *Zann*, *Tajassus*, dan *Ghibah*

Di tengah derasny arus informasi di media sosial, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia telah menjelaskan secara komprehensif terkait etika komunikasi, salah satu fungsinya adalah untuk menjaga martabat manusia (Sholih, 2025). Menjaga kehormatan sesama merupakan prinsip

utama yang ditekankan, sehingga diperlukan keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab moral yang serius dalam sebuah pesan yang disampaikan (Syah & Affan, 2024). Ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang konteks ini salah satunya adalah Q.S Al-Hujurat ayat 12 yang menyajikan tiga konsep yang saling berkaitan secara hierarki dan menjadi landasan etis, yakni *zann* (larangan berprasangka buruk), *tajassus* (larangan mencari kesalahan/aib), dan *ghibah* (larangan menggunjing). Ketiganya merupakan perilaku yang menjadi akar kerusakan hubungan antar manusia, terutama di era digital saat ini yang termanifestasikan dalam praktik *cancel culture*.

Larangan pertama *zann*, dijelaskan dalam tafsir Al-Azhar bahwa prasangka adalah suatu tuduhan tanpa alasan dan tidak pada tempatnya. Prasangka adalah dosa karena memberikan tuduhan pada orang tidak bersalah dapat memutuskan silaturahmi di antara dua orang yang baik (Hamka, 2015a). *Zann* di era informasi kini bertransformasi menjadi respon netizen yang sifatnya impulsif, di mana dugaan sepihak dari potongan rumor atau informasi sering dianggap sebagai kebenaran mutlak karena keviralnya (Aisha, 2025). Setelah terbentuknya perilaku berprasangka, maka biasanya akan berlanjut pada tahap kedua, yakni *tajassus* yang tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas mencari informasi saja, melainkan tindakan yang secara sengaja diarahkan untuk mencaari kesalahan dan membuka aib. Hamka, dalam tafsirnya menjelaskan *tajassus* sebagai tindakan mencari-cari kesalahan dan membuka aib orang lain yang dimulai dari prasangka *zann* (prasangka) (Hamka, 2015b). Dalam era digital, *tajssus* menjelma menjadi praktik *doxing* atau penggalian kembali jejak masa lalu seseorang guna disebarluaskan secara massal (Nurjunita & Dwivayani, 2024).

Puncaknya adalah pada perilaku *ghibah* atau menggunjing yang oleh Al-Qur'an dianalogikan sebagai tindakan memakan daging saudara sendiri yang telah mati. Perumpamaan ini untuk mengingatkan bahwa pihak yang digunjing berada dalam posisi pasif yang sedang tidak dapat membela dirinya, misalnya pada korban *cancel culture* yang dihujani ribuan serangan komentar netizen secara serentak. Tafsir Al-Misbah menjelaskan *yaghtab*

dari akar kata *ghibah* adalah menyebut orang lain yang tidak hadir di hadapan dan menyebutnya dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh yang bersangkutan. Perbuatan *ghibah* ini tidak terbatas hanya pada penyebaran informasi tidak benar atau bohong, melainkan juga penyebaran informasi yang benar namun tidak disukai oleh orang dibicarakan. Sehingga, baik benar maupun salah informasi yang disebarkan, *ghibah* adalah perilaku yang dilarang dalam Islam (Shihab, 2009). Dalam hal ini, *cancel culture* digital dapat dikategorikan sebagai bagian dari *ghibah* kolektif yang dilakukan secara bersama-sama untuk menghancurkan reputasi hingga menyebabkan pembatasan sosial, kehilangan karier, hingga depresi bagi seseorang. Praktik ini kemudian kehilangan esensi dari yang mulainya bertujuan untuk perbaikan moral menjadi alat penegasan identitas kelompok yang inklusif dan intoleran (Prasetyo et al., 2025). Pada bagian akhir Q.S Al-Hujurat ayat 12 ini ditutup dengan “Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi maha penyayang” yang mengandung pesan bahwa Allah SWT memberi kesempatan bagi para pelaku tiga larangan di atas untuk bertaubat.

Selain menyajikan larangan-larangan tersebut, Al-Qur'an juga menawarkan solusi atas perbuatan tersebut yang termaktub dalam Q.S Al-Hujurat ayat 6, berupa konsep *tabayyun* atau verifikasi ketat (Agustira Soleh Jamil, 2025). Setiap mukmin diperintahkan untuk melakukan uji kredibilitas berita, kualitas informasi, serta konteks waktu dan tempat kejadian sebelum informasi disebarkan (Syamsiyah et al., 2026). Di era informasi laju cepat, *tabayyun* bukan hanya sebagai himbauan moral saja, melainkan sebagai bagian keterampilan literasi kritis yang wajib dilakukan guna membangun integritas informasi dan menjaga stabilitas sosial. Melakukan verifikasi ketat akan menghindari perilaku menghakimi seseorang secara tidak adil dan tetap memastikan kritik disampaikan dalam ruang yang tetap menjunjung tinggi martabat seseorang.

Seluruh kerangka etika Al-Qur'an ini bertujuan untuk melindungi kehormatan manusia dan mengembalikan harmoni sosial. Dalam Islam,

ruang bagi individu untuk meminta maaf, melakukan klarifikasi, dan bertaubat sangat terbuka lebar. Hal tersebut termuat dalam Q.S Az-Zumar ayat 53 yang menjelaskan tentang optimisme bahwa Allah SWT Maha Mengampuni segala dosa hambanya. Dengan demikian, mekanisme kontrol sosial khususnya dalam ranah digital tidak boleh bersifat penghakiman secara permanen, hendaknya tetap bersifat rekonsiliasi dan transformasi perilaku. Pemahaman terhadap konsep *zann*, *tajassus*, dan *ghibah* ini diharapkan dapat membuat ruang digital menjadi arena yang lebih berintegritas dan bijaksana guna menjaga kemaslahatan umat, bukan ladang terjadinya penyebaran fitnah (Sholih, 2025).

3. Analisis Semiotika Barthes Q.S Al-Hujurat ayat 12

Penelitian ini menerapkan model *Two Order of Signification* Roland Barthes untuk membedah lapisan makna denotatif, konotatif, dan lapisan mitos yang terdapat dalam Q.S Al-Hujurat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang."

Pada semiotika tingkat pertama atau linguistik, analisis difokuskan pada hubungan antara *signifier* (penanda) dan *signified* (petanda) dan menghasilkan makna denotasi. Pada ayat di atas, Penanda I adalah redaksi kalimat *اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ*. Kata *ijtanibu* yang berasal dari kata *janb* memiliki arti "samping". M. Quraish Shihab dalam karyanya menjelaskan bahwa perintah ini maknanya adalah agar menjauhkan sesuatu dari jangkauan atau meletakkannya di samping diri agar tidak tersentuh. Adapun kata *zann* adalah kata bahasa arab yang berarti dugaan atau kira-

kira. Dalam hal ini Petanda I adalah berupa larangan melakukan prasangka buruk tanpa dasar yang objektif. Makna denotasi yang dihasilkan adalah intruksi moral bagi orang beriman untuk menjaga integritas dengan menjauhkan diri dari dosa berprasangka (*su'uzhan*).

Selanjutnya, Penanda I juga terdapat redaksi kalimat **وَلَا تَجَسَّسُوا**. *Tajassus* berasal dari kata **تَجَسَّسَ** yang kemudian berubah menjadi **يتجسس** yang berarti memata-matai atau menyelidiki. Secara istilah *tajassus* artinya adalah mencari-cari sesuatu yang tersembunyi. M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pada prinsipnya, *tajassus* itu dilarang karena dapat menimbulkan ketegangan dalam suatu hubungan. Sehingga, makna denotatif yang muncul pada tanda ini adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi individu yang tidak boleh dilanggar karena ada dasar syari'at yang kuat.

Puncak Penanda I adalah pada redaksi **وَلَا يَغْتَابَ**. Secara bahasa kata ini berasal dari kata *ghaaba-yaghiibu-ghaiban* yang artinya tidak hadir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ghibah, menggunjing, atau gosip adalah suatu obrolan tentang orang lain atau cerita negatif tentang seseorang. Penanda ini diperkuat juga metafora yang dismapaikan pada kalimat selanjutnya tentang analogi mayat yang digunakan untuk menggambarkan ketidakberdayaan pihak yang digunjing. Makna denotatif yang dihasilkan adalah terciptanya rasa jijik moral yang mendalam agar manusia menjauhi perilaku perusakan kehormatan tersebut. Sehingga, dari rangkain tiga perilaku di atas, makna denotatif keseluruhan adalah larangan bagi orang ebriman untuk melakukan tindakan yang dapat merusak harga diri, citra, dan martabat manusia lainnya dalam interaksi sosial.

Masuk pada semiotika tingkat atau tahap kedua, di mana seluruh hasil dari sistem pertama atau tanda denotatif tersebut naik kelas menjadi Penanda II atau makna konotatif. Pada tahap ini, teks tidak hanya berhenrti pada pemahaman literal, melainkan mulai bersinggungan dengan nilai-nilai kultural, perasaan, dan emosi pengguna media sosial. *Cancel culture* digital

muncul sebagai tanda konotatif yang kompleks. Larangan *zann* dalam level konotasi kini bergeser dari sekadar aktivitas internal hati menjadi respon impulsif yang diberikan netizen pada potongan informasi viral tanpa melalui proses *tabayyun*. Prasangka kemudian terartikulasi secara instan melalui kolom komentar berupa tuduhan sepihak yang sering dianggap sebagai kebenaran mutlak hanya karena masifnya informasi yang tersebar.

Tajassus kini bertransformasi secara konotatif menjadi praktik *doxing*. Penanda konotatif ini bertemu dengan Petanda berupa kultur media sosial yang agresif, di mana netizen merasa memiliki kewajiban moral untuk menggali jejak masa lalu seseorang demi memperlukannya secara publik. Meskipun hal demikian dapat dibenarkan dengan dalih “akuntabilitas publik,” para ulama menegaskan bahwa pengungkapan kesalahan hanya boleh dilakukan jika berdampak pada kemaslahatan sosial, bukan untuk memuaskan kebencian kolektif (Zahratunnisa & Nasrulloh, 2026).

Sementara, *ghibah* saat ini bersemayam dalam bentuk perundungan massal di media massal. Dampak dari metafora memakan bangkai saudara yang telah mati di era digital saat ini jauh lebih destruktif dibandingkan *ghibah* lisan tradisional. Hal tersebut disebabkan karena jejak digital memang sulit dihapuskan, akibatnya adalah pada pembunuhan karakter, pembatsan sosial, kehancuran karier, hingga depresi pada korbannya. Konotasi ini mengungkapkan adanya pergeseran fungsi teks suci menjadi cermin bagi kekerasan verbal kolektif yang kehilangan sensitivitas kemanusiaan di ruang digital.

Puncak penerapan teori Barthes adalah pada dekonstruksi Mitos, di mana makna budaya dan ideologis tertentu dipahami sebagai kebenaran wajar atau alamiah di tangan masyarakat digital Indonesia. Semiotika tahap kedua ini melahirkan mitos “netizen sebagai penegak keadilan absolut”. Melalui proses normalisasi ideologi, tindakan penghakiman massal dan boikot sosial tidak lagi dipandang sebagai perilaku dosa yang pelarangannya sudah jelas disampaikan dalam Q.S Al-Hujurat ayat 12, malah sebaliknya, dikonstruksikan sebagai alat konreol sosial yang sah. Mitos ini bekerja

sebagai metabahasa, yakni adanya penggunaan bahasa agama untuk menyembunyikan kepentingan oleh mayoritas. Pengguna media sosial banyak memposisikan diri sebagai otoritas moral baru yang seolah memiliki hak untuk memberikan sanksi sosial dan mengabaikan verifikasi data dan mengabaikan hukum formal. Selain mitos “netizen adalah penegak keadilan” muncul juga mitos “budaya panggung” oleh orang-orang yang menjadikan praktik *cancel culture* ini bukan sebagai aksi perbaikan moral, melainkan untuk mendapatkan pengakuan sosial atas dirinya sendiri (Aisha, 2025). Oleh karenanya, dekonstruksi semiotika ini akhirnya mengungkap suatu paradoks bahwa dibalik narasi *nahi munkar* digital justru sering kali terjadi pelanggaran berat terhadap prinsip penting, yakni *tabayyun* dan penjagaan terhadap martabat manusia sebagaimana diperintahkan oleh Al-Qur’an.

D. KESIMPULAN

Penerapan semiotika Roland Barthes pada Q.S Al-Hujurat ayat 12 mengungkap tatanan makna denotatif dan konotatif yang akhirnya melahirkan mitos ideologis dalam ruang digital. Redaksi larangan yang terkandung dalam ayat yang secara denotatif merupakan regulasi moral primer bagi individu beriman, naik kelas menjadi penanda konotatif bagi praktik *cancel culture* digital. Makna konotasi hadir melalui praktik *zann* yang dalam era digital bergeser menjadi respons impulsif terhadap potongan informasi viral tanpa verifikasi, *tajassus* bergerak menjadi bentuk doxing digital, dan *ghibah* sebagai bentuk perundungan massal dengan dampak reputasi permanen. Puncak analisis ini kemudian melahirkan mitos “netizen sebagai penegak keadilan absolut” yang tindakan penghakimannya dinormalisasikan sebagai sanksi moral yang sah meskipun dengan menyingkirkan prinsip *tabayyun* dan penjagaan martabat manusia.

Melalui penelitian ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan yang dimiliki penulis dalam penerapan analisis semiotika Barthes pada Q.S Al-Hujurat ayat 12. Meski terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, semoga hal ini

dapat menambah pengetahuan dan ilmu kita terkait pentingnya menjaga integritas informasi dan etika komunikasi yang terkandung dalam perintah Al-Qur'an di tengah arus digital yang semakin massif dan serba cepat.

REFERENSI

- Agustira Soleh Jamil, D. (2025). *Eksplorasi Wanita Melalui Digital Perspektif Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*. Universitas PTIQ Jakarta. <https://doi.org/https://repository.ptiq.ac.id>.
- Aisha, V. J. (2025). Budaya Panggung Untuk Yang Bermasalah: Refleksi Atas Rendahnya Cancel Culture Di Indonesia. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(3), 2091–2096. <https://doi.org/https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Azzahra, S. F., Rasyidah, A., & Zahwa, N. (2026). Cancel Culture Sebagai Mekanisme Penghukuman Moral Kolektif Generasi Muda Di Era Media Sosial. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 4(4), 304–311. <https://doi.org/http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Barthes, R. (2006). *Mitologi* (Terj. Nurh). Kreasi Wacana.
- Barthes, R. (2007). *Petualangan Semiologi* (Terj. Step). Pustaka Pelajar.
- Berger, A. A. (2000). *Tanda-Tanda Dalam Kebudayaan Kontemporer* (Terj. M. D). Tiara Wacana.
- Cobley, P. (2002). *Mengenal Semiotika For Beginners*. Mizan.
- De Saussure, F. (1959). *Course In General Linguistics* (C. Bally & A. Sechehaye (Eds.)). Philosophical Library.
- Effendi, A. O. A., & Febriana, P. (2023). Fenomena Cancel Culture Sebagai Kontrol Sosial Pada Kasus KDRT Rizky Billar Terhadap Lesti Kejora. *Jurnal Riset Komunikasi (JURKOM)*, 6(2), 21–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.38194/jurkom.v6i2.713>
- Hamka. (2015a). *Tafsir Al-Azhar* (Jilid 8). Gema Isnani.
- Hamka. (2015b). *Tafsir Al-Azhar* (Jilid 9). Gema Isnani.
- Jamaludin, M., Aini, N., & Millah, A. S. (2021). Mitologi Dalam QS. Al-Kafirun Perspektif Semiotika Roland Barthes. *Jalsah: The Journal Of Al-Quran And As-Sunnah Studies*, 1(1), 45–61.

<https://doi.org/10.37252/Jqs.V1i1.129>

- Karim, A. K. A., Amrullah, M., & Murdiyanto. (2026). Gosip Dalam Al-Qur ' An Perspektif Tafsir Al-Mishbah Dan Implementasinya Terhadap Kehidupan Muslim Kontemporer. *Journal Of Innovation In Teaching And Instructional Media*, 6(2), 932–947. <https://doi.org/10.52690/Jitim.V6i2.1273>
- Laelani, A., & Saepudin, A. (2025). Implikasi Pendidikan Dari Qs Al-Hujurat Ayat 11 Tentang Larangan Saling Memperolok-Olok Terhadap Perilaku Perundungan. *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 5(2), 869–874. <https://doi.org/10.29313/Jrpai.V1i1.34>
- Lustyantie, N. (2012). Pendekatan Semiotik Model Roland Barthes Dalam Karya Sastra Prancis. *Seminar Nasional Fib Ui*, 19, 1–12.
- Millah, S. (2017). *Semiotika Alquran Muhamad Arkoun*. CV Lintang Hayuning Buwana.
- Mulyazir, M., & Fadhillah, M. (2023). Konsep Semiotika Roland Barthes Dan Aplikasinya Terhadap Kajian Al-Quran. *Al-Fathanah*, 3(1, April). [https://doi.org/10.37598/Al-Fathanah.V3i1,%20April.1809](https://doi.org/10.37598/Al-Fathanah.V3i1.%20April.1809)
- Natania, D. A., & Kusuma, R. S. (2025). Decoding Cancel Culture Representation: A Semiotic Content Analysis Of Korean Movies And Series. *Jogjakarta Communication Conference (JCC)*, 3(1), 242–254. [https://doi.org/10.37598/Al-Fathanah.V3i1,%20April.1809](https://doi.org/10.37598/Al-Fathanah.V3i1.%20April.1809)
- Nurjunita, H. E., & Dwivayani, D. K. (2024). Analisis Dampak Cancel Culture Dalam Film Budi Pekerti Semiotika Roland Barthes. *Ejournal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 1–15. [https://doi.org/10.37598/Al-Fathanah.V3i1,%20April.1809](https://doi.org/10.37598/Al-Fathanah.V3i1.%20April.1809)
- Prasetyo, A. T., Andriana, V. A., & Wempi, J. A. (2025). Pergeseran Makna Cancel Culture Di Indonesia: Analisis Semiotika Sosial Theo Van Leeuwen. *Komunikatif: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 14(1), 145–158. [https://doi.org/10.37598/Al-Fathanah.V3i1,%20April.1809](https://doi.org/10.37598/Al-Fathanah.V3i1.%20April.1809)
- Rohman, U., Ismail, S., & Savela, R. (2023). Strategi Pengendalian Diri Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 12. *PSYCOMEDIA: Jurnal Psikologi*, 3(1), 35–40. [https://doi.org/10.37598/Al-Fathanah.V3i1,%20April.1809](https://doi.org/10.37598/Al-Fathanah.V3i1.%20April.1809)
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-*

Qur'an. Lentera Hati.

- Sholih, M. N. S. (2025). Membangun Integritas Informasi Digital Dalam Tafsir Al-Mishbah: Studi Surah An-Nur Ayat 11-19. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(6), 9263–9272. <https://doi.org/10.56799/Peshum.V4i6.11441>
- Syah, F. A. F., & Affan, F. K. (2024). Fenomena Perilaku Cancel-Culture Di Media Sosial Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Studi Kasus Umayyad. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 6(2), 1723–1734. <https://doi.org/10.20885/Tullab.Vol6.Iss2.Art8>
- Syamsiyah, N. G., Maulidana, H., & Muhammad, D. H. (2026). Analisis Akhlak Digital Siswa SMP Dalam Buku Teks PAI: Pencegahan Ghibah, Fitnah Dan Ujaran Kebencian. *SUWA: Journal Of Education And Counseling*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.61132/Ikhlas.V3i1.1910>
- Zahrattunnisa, & Nasrulloh. (2026). Analisis Cancel Culture Di Era Digital Perspektif Etika Islam : Tinjauan Al- Qur ' An Dan Hadits. *Al-Kindi: Jurnal Pendidikan Islam Multidisipliner*, 02(01), 15–28. <https://doi.org/10.30605/Al-Kindi.V2i1.1910>